

# BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5A TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2008, merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2008 di Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada hasil evaluasi Tahun Anggaran sebelumnya dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi serta disesuaikan dengan situasi, kondisi, aspirasi dan tuntutan yang berkembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008**

#### Pasal 1

- (1) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
  - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarwilayah, antar-ruang, antarwaktu maupun antarfungsi pemerintahan;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi atau bidang pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan rencana pembangunan daerah yang disusun secara terpadu setiap tahun oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyusun program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2008 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Juni 2007

**BUPATI BEKASI**

Ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 JUNI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

  
H. R. HERRY KOESAERI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR